



PUTUSAN

NOMOR 219/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

**XXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XXXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2021 yang telah mengajukan Permohonan cerai talak sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 219/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 2 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kabupaten Pidie, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 16 Maret 2014;

2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX.
4. Bahwa hidup rukun berumah tangga hanya dirasakan oleh Pemohon dan Termohon 6 bulan saja.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2014;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2014;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  1. Termohon sering berbohong terhadap Pemohon, tidak memiliki kejujuran.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan termohon bertempat tinggal di Kampung yang sama namun berbeda rumah.
9. Bahwa sejak berpisah pemohon dan termohon selama 7(Tujuh) tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
12. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
13. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (XXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXX);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 'Iddah sebesar Rp100.000 (satu juta rupiah)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Irwan, S.H. namun sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan, meskipun pada Berita Acara Relas tanggal 26 Agustus 2021 Termohon telah dipanggil ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan yang telah ditentukan namun tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isi pokoknya tidak diubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Kabupaten Bener Meriah tanggal 12 Maret 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pidie, tanggal 16 Maret 2015, telah *dinagezelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, dalam hal ini merupakan Abang Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa anak tersebut saat ini bersama Pemohon;
  - Bahwa mulanya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan perpecahan;
  - Bahwa sebab perselisihan tersebut Karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2014;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal di kampung yang sama namun berbeda rumah;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi memberikan dan menjalani hak serta kewajibannya sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi sebagai Abang Kandung Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Desa namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa anak tersebut saat ini bersama Pemohon;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa sebab perselisihan tersebut Karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal di kampung yang sama namun berbeda rumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi memberikan dan menjalani hak serta kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya dan mohon Putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri sah dari Termohon yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pidie sebagaimana bukti P.2 maka Pemohon telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana bukti P.1, berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang mengandung unsur sengketa maka harus terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi, untuk itu telah pula diperintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Irwan, S.H.I. dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon telah sering

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membohongi Pemohon, serta alasan-alasan lain sebagaimana Permohonan Pemohon, yang puncaknya Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2014 dimana saat itu salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dari kediaman bersama sejak hari itu juga hingga saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan di luar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dimana bukti P.1 berisi tentang tempat tinggal Pemohon yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Bukti P.2. menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sangat sering membohongi Pemohon, para saksi mengetahui bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, para saksi Pemohon juga mengetahui akibat dari percekocokan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa:

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi.
- Perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut justru semakin meruncing dan menyebabkan perpisahan dan semakin menegaskan tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon.
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, Hal ini menjadi fakta bahwa sifat dari perselisihan tersebut telah terjadi secara terus menerus sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tetap berbeda pendapat dan semakin lari dari permasalahan yang semestinya diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon, apalagi kondisi Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama semakin mempertegas kebenaran dari dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan untuk berdamai dan kembali seperti suami istri akan tetapi tidak mampu membuat Pemohon bersatu kembali dengan Termohon. Meskipun di persidangan Termohon menyatakan tetap ingin bersama Pemohon akan tetapi melihat upaya-upaya damai yang telah dilakukan baik dari Majelis Hakim selama persidangan, upaya mediator, namun ternyata upaya-upaya tersebut tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon atau mengurungkan tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta fakta bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dari Termohon di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain"*.

2. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *"Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu"*

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak"*

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji*, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak *raji* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan ternyata pula Pemohon belum pernah menceraikan Termohon dan perceraian ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, dinyatakan telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* atas diri Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Termohon selama menjalani masa *'iddah* baik karena talak atau wafat membutuhkan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, tempat mana yang mampu melindungi Termohon dari keadaan yang tidak aman, sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta mana di persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga bekas suami harus memberikan nafkah *'iddah*, maskan dan kiswah kepada mantan isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan

*Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab *Syarqawi Ala AITahrir* Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *"Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah* tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang menyatakan nafkah, *maskan* dan *kiswah*, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Selain itu pembebanan tersebut juga harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dalam batas kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon saat ini bertempat kediaman di rumah orang tuanya, sehingga untuk pemenuhan hak *maskan* dianggap telah tercapai, namun untuk memenuhi hak lainnya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon sebagaimana posita dan petitum yang diajukan untuk memberikan nafkah *'iddah* sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) yang dibayar untuk 3 (tiga) bulan mantan isteri menjalankan masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dengan ketentuan bahwa Ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila isteri tidak keberatan atau ridha atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada Pemohon sebesar Rp100.000 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah 'iddah tersebut sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp540.000.00 (*Lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 H. *Hijriah*. oleh kami Irwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Sukri D. Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zahrul Bawady, Lc.

Irwan, S.H.I.

*Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukri D. Bintang, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)